



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, kami telah selesai menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

LKjIP Tahun 2023 merupakan perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas untuk menjelaskan, memaparkan dan mempertanggung jawabkan berbagai indikator kinerja strategis yang telah dicapai menyangkut keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan dan keberhasilan maupun kegagalan selama Tahun 2023 merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai.

Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menjadi salah satu tolak ukur dan bahan pertimbangan khususnya khususnya dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, serta peningkatan dan perbaikan kinerja dari seluruh aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu atas segala kritik dan saran demi perbaikan dengan senang hati kami terima dan kami haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Akhir Kata, semoga Allah SWT tetap melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, Amiin.

Tarempa, 31 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



ZAIRIN, SH

Korbid Utama Muda / IV.c
NIP. 19681127 200003 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Permasalahan Utama Organisasi	16
D. Landasan Hukum	17
E. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	22
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas	22
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	24
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Capaian Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran.....	33
C. Hambatan dan Permasalahan	39
BAB IV PENUTUP	42
 LAMPIRAN	
1. Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III Tahun 2023;	
2. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023;	
3. Laporan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 ;	

4. Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada Satpol PP Tahun 2023;
5. LRFK Tahun 2023;
6. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Tahun 2023;
7. Data PTT Tahun 2023.



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mengukur kinerja selama melaksanakan tugas dan kewenangan pada Tahun Anggaran 2023.

Materi yang terkandung dalam LKjIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan. Analisis pencapaian sasaran memuat informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran sehingga dapat diidentifikasi penyebab serta pemecahan masalahnya. Analisis kinerja disajikan perprogram / kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran / Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/P-APBD) Tahun 2023.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Untuk tahun 2023 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien dan Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan). Capaian kinerja untuk kedua sasaran tersebut, sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2023 dengan mengacu kepada indikator kinerja dari setiap sasaran adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	71,00	69,76	98,25%
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	88,00	100%	113,64%

Kedua sasaran tersebut dijabarkan dalam 2 (dua) program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan tingkat capaian hasil (*output*) sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja berupa Cakupan Layanan Urusan Pemerintah Daerah, tingkat pencapaian realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 95,86%;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan indikator kinerja berupa Persentase Pelanggaran Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah yang ditindaklanjuti, tingkat pencapaian realisasi fisik sebesar 100% realisasi keuangan sebesar 91,51%;

Keberhasilan pencapaian program dalam upaya menunjang pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah tidak terlepas dari komitmen penuh dari pimpinan dan seluruh pegawai/staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas serta dukungan dari Kepala Daerah untuk mencapai program yang telah ditetapkan dalam tahun 2023.

Adapun kekurangan dan Keberhasilan yang telah dicapai selama tahun 2023 akan dijadikan sebagai pelajaran demi meningkatkan kinerja dan langkah antisipatif untuk pemecahan masalah yang mungkin dan akan dijumpai pada penyelenggaraan program/kegiatan di masa-masa yang akan datang.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki serta anggaran yang tersedia dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan, kami bertekad untuk selalu meningkatkan kinerja demi tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menegakkan Perda dan Perbup, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Adapun fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Satpol PP;
- d. koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- e. pengelolaan barang milik Daerah;
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Satpol PP dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 adalah terdiri atas :

1. Sekretariat;
2. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi dari masing-masing unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum didalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana yang telah disampikan sebelumnya.

2. Sekretaris

a. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Satpol PP;
- 2) koordinasi kegiatan Satpol PP;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Satpol PP;
- 4) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- 6) penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melaksanakan reformasi birokrasi internal Satpol PP;
- 2) melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;

- 3) melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan Satpol PP;
- 4) menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- 5) melakukan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- 6) menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- 7) menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satpol PP;
- 8) memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan Satpol PP; dan
- 9) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugasnya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub Bagian Program dan Keuangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran di lingkup Satpol PP;
- 2) menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
- 3) menghimpun, menganalisis, menyajikan dan memberikan informasi data Satpol PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4) menyusun perencanaan strategis Satpol PP;
- 5) menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja tahunan serta kegiatan operasional Satpol PP;
- 6) menyusun perjanjian kinerja dan penilaian/pengukuran kinerja;
- 7) menyusun laporan kinerja Satpol PP;
- 8) menyusun indikator kinerja utama Satpol PP;
- 9) mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja individu aparatur sipil negara lingkup Satpol PP;
- 10) melaksanakan evaluasi pelaksanaan program Satpol PP;
- 11) menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dalam rangka rencana tindak lanjut perencanaan dan program kerja Satpol PP;
- 12) melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya target kinerja keuangan secara optimal;
- 13) melakukan koordinasi penggunaan anggaran Satpol PP;
- 14) melakukan verifikasi surat pertanggungjawaban dan mempersiapkan kelengkapannya; dan
- 15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Tugas

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum Daerah;
- 3) Mengoordinasikan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman masyarakat;
- 4) Mengoordinasikan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 5) Mengoordinasikan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 6) Mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- 7) Mengoordinasikan fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;

- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 9) Mengoordinasikan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 10) Mengoordinasikan penyusunan data peta potensi rawan bencana, rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 11) Mengoordinasikan pembinaan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 12) Mengoordinasikan pelaksanaan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 13) Menyelenggarakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) menyelenggarakan koordinasi dan pemberian bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- 15) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 16) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;

- 17) pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 18) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

a. Seksi Operasi dan Pengendalian

Seksi Operasi dan Pengendalian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) menyusun kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- 2) melaksanakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- 3) melaksanakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat;
- 4) melaksanakan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 5) melaksanakan patroli penyelenggaraan ketenteraman masyarakat;
- 6) melaksanakan penanganan unjuk rasa dan/atau kerusuhan masa;
- 7) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indoensia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- 8) fasilitasi pendampingan hukum bagi anggota Satpol PP;

- 9) penyusunan data peta potensi rawan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 10) melaksanakan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan bantuan pengamanan, pengawalan tamu *very important person*, *very very important person* termasuk pejabat negara dan tamu negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 11) melaksanakan bantuan pengamanan tempat-tempat penting, objek vital/gedung/aset/rumah dinas pimpinan Daerah sesuai standar operasional prosedur;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi operasi dan pengendalian;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan seksi operasi dan pengendalian; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

b. Seksi Perlindungan Masyarakat

Seksi Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- 2) memfasilitasi kerja sama dengan perangkat Daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- 3) melaksanakan program dan kegiatan perlindungan masyarakat lingkup bina potensi, pelatihan dan mobilisasi;
- 4) melaksanakan pendataan anggota perlindungan masyarakat dan seleksi penerimaan anggota satuan tugas perlindungan masyarakat tingkat Daerah dan kewilayahan;
- 5) melaksanakan koordinasi penyusunan data peta potensi rawan bencana;
- 6) menyusun bahan kebijakan lingkup pelatihan;
- 7) menyusun pedoman pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 8) melaksanakan pelatihan dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka pengendalian dan kenyamanan lingkungan;
- 9) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pasca pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- 10) melaksanakan patroli perlindungan masyarakat;
- 11) melaksanakan mobilisasi anggota perlindungan masyarakat dalam membantu kegiatan penanganan bencana, pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah dan pengamanan tempat-tempat kegiatan tingkat Daerah;
- 12) melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- 13) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi perlindungan masyarakat;
- 14) pelaksanaan administrasi pemerintahan perlindungan masyarakat; dan
- 15) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;

c. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

a. Tugas

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah;
- b. mengoordinasikan penegakan produk hukum daerah;
- c. mengoordinasikan pengelolaan dan pemberdayaan penyidik pegawai negeri sipil;
- d. mengoordinasikan administrasi, penyimpanan dan pengamanan terhadap barang bukti pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
- e. mengoordinasikan pengumpulan informasi dan memetakan jenis ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap penegakan Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan masyarakat dan aparatur lingkup pembinaan dan penyuluhan, pengembangan kapasitas aparatur dan pelayanan pengaduan masyarakat dan publikasi;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan Perda dan/atau Perbup kepada masyarakat dan badan hukum;

- h. mengoordinasikan pembinaan teknis operasional dan pengembangan kapasitas aparatur Satpol PP;
- i. mengoordinasikan pengembangan kapasitas kompetensi penyidik pegawai negeri sipil;
- j. mengoordinasikan fasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan penegakan produk hukum Daerah;
- k. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan produk hukum Daerah;
- m. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang penegakan produk hukum Daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP.

Susunan organisasi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :

a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyuluhan dan pembinaan;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dan badan hukum terhadap produk hukum Daerah;
- c. menghimpun dan mengumpulkan data dan informasi yang dapat menimbulkan gangguan terhadap penegakan

- Perda dan/atau Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. melaksanakan pengamatan dan penggambaran dugaan potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perbup;
 - e. melaksanakan potensi pelanggaran Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan menentukan langkah-langkah penanganannya;
 - f. melaksanakan upaya pencegahan ancaman terhadap penegakan Perda dan Perbup serta penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. melaksanakan tindakan preventif terhadap potensi pelanggaran Perda dan/atau Perbup;
 - h. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyuluhan dan pembinaan produk hukum Daerah;
 - i. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat Daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
 - j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyuluhan dan pembinaan;
 - k. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyuluhan dan pembinaan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Seksi Penyelidikan dan Penindakan

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penindakan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah serta mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis di bidang penyidikan dan penindakan;
- b. melaksanakan fasilitasi pengaduan masyarakat;
- c. melaksanakan pengecekan kebenaran atas pengaduan masyarakat terhadap dugaan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan/atau pelanggaran Perda dan Perbup;
- d. melaksanakan pemantauan atas laporan/pengaduan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait;
- e. melaksanakan publikasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi penegakan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan keyakinan masyarakat;
- f. melaksanakan kegiatan penindakan non yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perbup;
- g. melaksanakan pencatatan, penyimpanan, pengoordinasian dan pemeliharaan barang bukti hasil penertiban yang menjadi aset Daerah dengan instansi terkait;
- h. melaksanakan penerimaan, pencatatan, administrasi berita acara serah terima dan pencocokan terhadap barang bukti;
- i. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan terhadap barang bukti;
- j. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penindakan meliputi penyiapan berkas, pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyidikan sebagai bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran produk hukum Daerah;
- k. mengikuti proses persidangan atas rangkaian penyidikan pelanggaran Perda dan Perbup sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. melaksanakan koordinasi proses usulan pemusnahan barang bukti hasil penertiban non yustisial;

- m. memfasilitasi kerja sama dengan perangkat daerah, Tentara Nasional Indonesia, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan instansi terkait lainnya dalam penyidikan dan penindakan produk hukum Daerah;
- n. melaksanakan hubungan kerja dengan perangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan instansi terkait sesuai dengan tugasnya;
- o. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi penyidikan dan penindakan;
- p. menyiapkan administrasi pemerintahan seksi penyidikan dan penindakan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada setiap unit kerja di lingkungan Satpol PP ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
(PERBUP NOMOR 41 TAHUN 2022)



C. PERMASALAHAN UTAMA ORGANISASI

Dinamika yang berkembang selama tahun 2023 mengharuskan perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian dan inovasi dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang berkembang sehingga dapat menyikapinya dengan baik dan benar. Dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, hal mengakibatkan berbagai reaksi terhadap kondisi tersebut sering mengalami keterlambatan.

Adapun beberapa kondisi yang menjadi penghambat dan cenderung menjadi permasalahan utama (*Strategic Issued*) dari Satuan Polisi Pamong Praja, sebagai pemangku kepentingan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia;

Jumlah Sumber Daya Manusia di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2023 adalah sebanyak 191 orang, yang terdiri dari 28 orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 163 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah tersebut masih jauh dari cukup mengingat cakupan wilayah operasi dan jumlah penduduk yang harus dilayani. Saat ini kondisi tersebut baru dapat diatasi dengan hanya menempatkan beberapa perwakilan di setiap kecamatan dalam rangka mengakomodir tugas dan fungsi satpol PP.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana transpostasi, khususnya kendaraan operasional dinas dan lapangan merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak mengingat kondisi geografis wilayah kabupaten yang merupakan wilayah kepulauan. Dibutuhkan sarana transportasi yang sangat mumpuni, khususnya kendaraan operasional lapangan yang mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3. Dukungan Anggaran

Ketersediaan anggaran juga menjadi sangat krusial mengingat dalam melaksanakan upaya pencegahan, penanganan maupun penindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam masyarakat membutuhkan biaya yang memadai khususnya untuk dukungan kegiatan operasional di lapangan. Disamping itu dalam upaya mendukung tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja juga didukung oleh pihak lain, khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) guna menjamin proses pelaksanaannya berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku serta untuk menghindari timbulnya *conflict of interest* dari semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum.

Disamping ketiga permasalahan klasik tersebut, kualifikasi personil Satpol PP juga masih dirasa belum memadai. Dibutuhkan pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif guna memenuhi peraturan dan ketentuan dalam penanganan pelanggaran dan proses penegakan hukum.

D. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas

- Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatus Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2014 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 36);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 88, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 89);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 98);
 18. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 684);

19. Peraturan Bupati Anambas nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 752);

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi gambaran umum organisasi tentang tugas dan fungsi, struktur organisasi, landasan hukum dan sistematika penulisan serta permasalahan utama (*strategic issued*) Perangkat Daerah.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Berisi tentang uraian ringkasan/ikhtisar kinerja tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi uraian tentang capaian kinerja tahun 2023 yang meliputi proses pengukuran sesuai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja program, target kinerja dan realisasi tahun 2023 dan akuntabilitas keuangan tahun 2023 serta serta faktor pendorong dan penghambat.

Bab IV Penutup

Berisi uraian singkat mengenai kesimpulan umum kinerja tahun 2023 dan rencana tindak lanjut tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu kepada peraturan diatas, pengertian dari Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Hal ini merupakan komitmen yang disepakati dalam upaya pencapaian target kinerja (*outcome*) organisasi secara berkesinambungan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi;
4. Sebagai dasar pemberi amanah dalam melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja, referensi utama yang menjadi acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang dalam hal ini adalah RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Atas dasar RPJMD inilah selanjutnya disusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah yang merupakan rencana kerja jangka

menengah perangkat daerah dalam upaya mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021-2026

Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 adalah **"Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim terdepan yang berdaya saing, maju dan berakhlakul karimah"** atau **"ANAMBAS BERMADAH 2"**.

Adapun misi yang diemban untuk mewujudkan visi diatas adalah :

1. Membangun sumberdaya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah;
2. Memulihkan dan membangun kerakyatan yang ramah lingkungan, dan berbasiskan sektor perikanan dan pariwisata;
3. Menciptakan tata penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan melayani serta otonomi desa yang bersinergi;
4. Melanjutkan pembenahan air bersih, listrik dan konektifitas wilayah.

Sementara Tujuan dan Sasaran ditentukan menyesuaikan dengan misi yang diemban yang selanjutnya dilimpahkan kepada setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, untuk selanjutnya dituangkan kedalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

B. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Satuan Polsisi Pamong Praja, adalah Perangkat Daerah yang mengemban Misi 3 dari RPJMD. Sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, telah ditentukan

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengemban Misi 3 RPJMD tersebut.

Pada akhir tahun 2022, dengan adanya Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana untuk Sub Urusan Kebakaran sudah diampu oleh OPD tersendiri, maka Rencana Strategis (RENSTRA) dari Satuan Polisi Pamong Praja juga dilakukan perubahan menyesuaikan dengan perubahan SOTK sebagaimana tersebut di atas.

Mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah dilakukan perubahan, tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan dan Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60,1)	B (63,00)	B (67,00)	B (69,00)	BB (71,00)	BB (75,00)
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	B (64,01)	B (68,00)	BB (71,00)	BB (74,00)	BB (78,00)	A (81,00)
2.	Meningkatkan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	85%	86%	88%	90%	92%	95%
		Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	85%	86%	88%	90%	92%	95%

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.

Mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2023 yang menjadi tolok ukur dalam menghitung tingkat capaian kinerja, sebagaimana tercantum pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Satpol PP Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Perangkat Daerah	Inspektorat	Satuan Polisi Pamong Praja
2.	Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	Jumlah gangguan K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan K3 yang ditangani	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja

Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menjadi menjadi pedoman kinerja perangkat daerah yang diperjanjikan antara Bupati Kepulauan Anambas sebagai Pemberi Amanah dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penerima Amanah, yang harus diupayakan untuk dicapai dalam tahun 2023.

Dalam menghitung tingkat capaian kinerja dari setiap indikator, berpedoman kepada formulasi perhitungan dari setiap indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan.

1. Sasaran 1; Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien;

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian dari sasaran tersebut adalah Nilai Predikat AKIP, dimana formulasi perhitungan terkait capaian tersebut berdasarkan hasil Evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektoraat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Sasaran 2; Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan);

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian dari sasaran tersebut adalah Jumlah gangguan K3 yang diselesaikan dibagi dengan jumlah gangguan K3 yang ditangani. Perhitungan terkait jumlah dengan mengacu kepada akumulasi penanganan terhadap gangguan ketentraman, ketertiban umum dan keindahan yang ditangani oleh setiap Bidang pada Perangkat Daerah, baik penanganan yang bersifat pencegahan, pengaduan maupun pelanggaran.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja disusun dengan mengacu kepada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan tersebut, dapat kami sampaikan disini Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Pejabat Eselon II yang dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Perjanjian Kinerja

antara Pejabat Eselon II dengan Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023. Adapun isi dari perjanjian kinerja tersebut adalah :

1. Perjanjian Kinerja Eselon II

Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat SAKIP	BB (71,00)
2	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	88%

2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%

3. Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat);

Perjanjian Kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Penurunan Terhadap Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	100%
		Rasio Petugas Linmas	238 Orang

4. Perjanjian Kinerja Eselon III (Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.)

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Keamanan dan Keindahan	Tercapainya Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keindahan yang ditangani	88%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan. Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam tahun 2023 yang ditujukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan dalam menilai keberhasilan serta kegagalan di dalam proses pelaksanaan kegiatan yang mengacu kepada program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terwujudnya visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Alat ukur untuk capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pelaporan disusun dengan cara melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan penilaian capaian kinerja, Skala Nilai Peringkat Kinerja mengacu kepada kriteria dan predikat kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan PERDA tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan menggunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Tabel T-E.1 sebagai berikut:

Tabel T-E.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- (1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- (2) Hasil Sedang
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- (3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/dibawah dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT). Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasinya.

1. Pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Nilai Predikat AKIP;

Target dari indikator kinerja Nilai Predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah dengan nilai **71,00** dengan kategori peringkat **BB**. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selaku evaluator, Satuan Polisi Pamong Praja memperoleh nilai **69,76** dengan kategori peringkat **B**.

Setelah dilakukan analisis, nilai capaian cukup memuaskan yaitu **98,25%** dari target,. Namun jika mengacu kepada Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja, nilai realisasi kinerja berada pada interval $91\% \leq 100\%$, sehingga interval nilai realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

2. Pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3.

2.a Hasil evaluasi kinerja sesuai Perjanjian Kerja Pejabat Eselon III untuk Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanganan Gangguan K3		Nilai Realisasi
				Laporan Pengaduan	Yang ditangani	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Penurunan Terhadap Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	100,00%	23 Laporan	23 Laporan	100,00%

Sumber : Laporan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

2.b Hasil evaluasi kinerja sesuai Perjanjian Kerja Pejabat Eselon III untuk Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanganan Atas Pelanggaran Perda Perkada		Nilai Realisasi
				Jumlah Pelanggaran	Yang ditangani	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Keamanan dan Keindahan	Tercapainya Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keindahan yang ditangani	88,00%	6 Kasus	6 Kasus	100,00%

Sumber : Laporan Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Tahun 2023

Target dari Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 tahun 2023 adalah **88%**. Berdasarkan hasil evaluasi pada point 2.a dan 2.b di atas, maka akumulasi dari nilai realisasi dari Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 adalah **100%**.

Setelah dilakukan analisis, nilai capaian sangat memuaskan yaitu **113,64%** dari target,. Dan mengacu kepada Tabel T-E.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja, nilai realisasi kinerja berada di atas interval $91\% \leq 100\%$, sehingga interval nilai realisasi kinerja termasuk dalam kategori **Sangat Tinggi**, dan sudah melampaui target.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja perangkat daerah dengan mengacu Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II (Perjanjian Kinerja antara Bupati Kepulauan Anambas dengan Kepala

Satuan Polisi Pamong Praja) tahun 2023 adalah sebagai tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	71,00	69,76	98,25%
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketertiban K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum K3	88,00	100%	113,64%

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, terdapat beberapa perbedaan terkait dengan sasaran strategis dan indikator kinerja, sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Adapun isi dari Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	(63,00)
		Nilai Predikat SAKIP	(68,00)
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	86%
3	Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah	Persentase Penegakan Perda, Perkada dan Kebijakan Daerah	86%
4.	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani	92%

Munculnya perbedaan ini dikarenakan adanya perubahan terhadap Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026, dikarenakan adanya perubahan SOTK Satuan Poliai Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana untuk Sub Urusan Kebakaran sudah diampu oleh OPD tersendiri. Disamping itu juga dilakukan penyesuaian dadn penyederhanaan terhadap nomenklatur Sasaran dan Indikator kinerja, yang pada prinsipnya maksud dan tujuannya sama.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
Tahun 2022 dan 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja					
		2022			2023		
		Target	Realisasi	Persentase Capaian	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	68,00	67,31	98,99%	71,00	69,76	98,25%
Meningkatkan Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketertarikan dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum K3	86%	100%	116,28%	88,00	100%	113,64%
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Persentase Kejadian Kebakaran yang Ditangani	92%	100%	108,70%			

B. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran sebagaimana tercantum dalam DPPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.14.410.822.696,00** dengan realisasi sebesar **Rp.14.130.718.437,00**. Jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sedikit ada penurunan. Sebagai perbandingan berikut

disampaikan besaran anggaran dan realisasi sesuai program untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022.


No.	Program	Tahun 2023		Tahun 2022	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1.	Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	13.012.229.470	12.936.798.404	15.224.746.060	14.948.469.658
2.	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	1.398.593.226	1.193.920.033	402.471.490	401.921.490
3.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran			72.307.310	72.307.310
	Jumlah	14.410.822.696	14.130.718.437	15.699.524.860	15.422.698.458

Jumlah anggaran sebagaimana di atas, dialokasikan untuk melaksanakan 2 (dua) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan. Rincian dan realisasi anggaran per kegiatan serta persentase capaian kinerja anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut :

No.	Program /Kegiatan	Anggaran setelah Pergeseran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (%)
A.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.012.229.470	12.936.798.404	99,42
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.156.000	12.204.000	60,55
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.666.993.659	4.644.803.256	99,52
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.000.000	36.000.000	100,00
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	842.594.280	841.990.500	99,93
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.765.337	528.803.119	99,07

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	608.706.622	608.706.570	100,00
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.228.542.072	6.188.897.659	99,36
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.471.500	75.393.300	99,90
B.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.398.593.226	1.193.920.033	85,37
9	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.295.673.226	1.113.500.033	85,94
10	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12.920.000	12.920.000	100,00
11	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	90.000.000	67.500.000	75,00
	J U M L A H	14.410.822.696	14.130.718.437	98,06

Jika dipandang dari segi jenis atau kelompok belanja yang dianggarkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun Anggaran 2023 dapat diilustrasikan komposisi anggaran untuk tahun 2003 yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dengan komposisi sebagaimana berikut.



Dari komposisi belanja tersebut, dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran sesuai komposisi tersebut atas dasar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Belanja Pegawai

Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada table 5.1 di bawah ini.

BELANJA PEGAWAI TAHUN 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
			2023	2022
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.659.435.203,00	1.657.117.168	2.024.919.189,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.877.208.456,00	2.858.736.088	3.404.803.464,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	166.350.000,00	164.950.000	184.780.000,00
Jumlah		4.702.993.659,00	4.680.803.256	5.614.502.653,00

Jumlah belanja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2023 adalah sebesar **Rp.4.702.993.659,00**, yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.1.659.435.203,00, Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.2.877.208.456,00 dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp.166.350.000,00. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dialokasikan untuk honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah dan honorarium Penglolaan Barang Milik Daerah.

Untuk Realisasi belanja dalam kurun waktu 1 tahun (2 Januari s/d 31 Desember 2023) Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar **Rp.4.680.803.256,00** atau **99,53%** dari anggaran yang tersedia. Jumlah tersebut terdiri dari Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp.1.657.117.168,00, Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp.2.858.736.088,00 dan Belanja Honorarium sebesar Rp.164.950.000,00.

2. Belanja Barang Dan Jasa

Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini.

BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	
		2023	2022
BELANJA BARANG			
Belanja Barang Pakai Habis	1.539.829.878,00	1.518.599.326,00	473.419.922,00
BELANJA JASA			
Belanja Jasa Kantor	6.051.594.652,00	5.981.939.088,00	7.596.045.331,00
Belanja Iuran Jaminan / Asuransi	321.658.920,00	319.444.571,00	381.232.158,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	328.420.652,00	328.420.600,00	329.780.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00
BELANJA PEMELIHARAAN			
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	73.485.000,00	73.407.300,00	127.524.150,00
BELANJA PERJALANAN DINAS			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	873.983.965,00	709.789.926,00	590.664.381,00
JUMLAH	9.188.973.067,00	8.931.600.811,00	9.498.166.305,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang selama 1 (satu) tahun pada Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk tahun 2023, jumlah anggaran untuk Belanja Barang Dan Jasa **Rp. 9.188.973.067,00**, yang dialokasikan untuk Belanja Barang sebesar Rp.1.539.829.878,00, Belanja Jasa sebesar Rp. 6.701.674.224,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 73.485.000,00 dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 873.983.965,00.

Realisasi Belanja Barang Dan Jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2023 adalah sebesar **Rp.8.931.600.811,00** atau **97,20%** dari jumlah anggaran yang tersedia. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Barang sebesar Rp.1.518.599.326,00, Belanja Jasa sebesar Rp.6.629.804.259,00, Belanja Pemeliharaan sebesar Rp.73.407.300,00,00 dan Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp.709.789.926,00,00.

3. Belanja Modal

Rincian belanja modal dapat dilihat pada tabel 5.3 di bawah ini.

BELANJA MODAL TAHUN 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	
		2023	2022
BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN			
Belanja Modal Alat Angkutan	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	69.800.000,00	69.800.000,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	210.485.970,00	210.485.970,00	295.179.500,00
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	9.328.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	0,00	0,00	57.200.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja / Rapat Pejabat	210.485.970,00	210.485.970,00	228.651.500,00
Belanja Modal Komputer	0,00	0,00	14.850.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0,00	0,00	14.850.000,00
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	238.570.000,00	238.028.400,00	0,00
Belanja Modal Alat Pelindung	135.570.000,00	135.331.200,00	0
Belanja Modal Alat SAR	103.000.000,00	102.697.200,00	0
JUMLAH	518.855.970,00	518.314.370,00	310.029.500,00

Untuk Tahun Anggaran 2023, anggaran Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja dialokasikan hanya untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang nilainya sebesar Rp.518.885.970,00. Jumlah besaran anggaran tersebut terdiri dari anggaran Belanja Modal Alat

Angkutan sebesar Rp.69.800.000,00, Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebesar Rp.210.485.970,00, dan Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.238.570.000,00, sementara Belanja Modal Komputer, yaitu untuk pengadaan Laptop dihapus dalam rangka efisiensi karena keterbatasan APBD.

Realisasi Belanja Modal, yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang nilainya sebesar **Rp.518.314.370,00** atau sebesar **99,90%** dari total keseluruhan Belanja Modal. Adapun jumlah realisasi tersebut adalah terdiri dari realisasi Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp.69.800.000,00, Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebesar Rp.210.485.970,00, dan Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp.238.028.400,00.

Dari uraian di atas, tingkat capaian kinerja anggaran cukup memadai, dengan persentase capaian sebesar 98,06% dari total pagu anggaran.

C. HAMBATAN DAN PERMASALAHAN

Pencapaian kinerja sebagaimana diuraikan diatas, diperloeh dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga diperlukan adanya efisiensi dan optimalisasi seluruh sumber daya yang ada. Bentuk efisiensi dan optimalisasi tersebut adalah sebagai berikut;

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja dalam tahun 2023 adalah sebanyak 191 orang, yang terdiri dari 28 orang PNS dan 163 orang PTT. Jika dibandingkan dengan luas wilayah serta kondisi geografis Kabupaten kepulauan Anambas jumlah tersebut masih sangat kurang. Sehubungan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan kolaborasi dari semua bidang yang ada dengan melakukan penyesuai dari berbagai kegiatan bidang untuk dilakukan secara bersamaan dan berkesuaian serta terkoordinasi dibawah satu komando, sehingga satu sama lain saling mendukung sehingga seluruh sasaran yang diharapkan dapat tercapai.

Disamping itu juga dilakukan kerja sama dengan Instansi Vertikal terkait dan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Desa, dan unsur swadaya masyarakat yang ada.

Berikut disampaikan data sumber daya manusia Satpol PP tahun 2023.

- Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan untuk PNS:

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1	SD	
2	SLTP	
3	SLTA	15
4	DIPLOMA	2
5	S1 (Strata I)	11
6	S2 (Strata II)	-
7	S3 (Strata III)	-
Jumlah		28

- Berdasarkan Golongan dan Jabatan untuk seluruh aparatur Satpol PP:

Golongan	Jumlah	Keterangan
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	
Pembina Tk. I (IV/b)	1	
Pembina (IV/a)	1	
Penata Tk.I (III/d)	4	
Penata (III/c)	3	
Penata Muda Tk.I (III/b)	2	
Penata Muda (III/a)	3	
Pengatur Tk. I (II/d)	2	
Pengatur (II/c)	1	
Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-	
Pengatur Muda (II/a)	10	

PTT (Anggota Lapangan)	163	
PTT (Kantor)	0	
JUMLAH	191	

2. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana juga masih sangat jauh dari kategori cukup, namun hal tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Anggaran

Anggaran juga merupakan salah satu permasalahan klasik dan kondisi ini tidak bisa dihindari mengingat kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih sangat terbatas.

Jumlah tersebut sangat minim jika dibandingkan dengan beban kerja serta cakupan wilayah kerja. Kondisi tersebut membuat perangkat daerah mengambil langkah dengan menyusun waktu pelaksanaan dari beberapa kegiatan, dengan maksud agar kegiatan yang memiliki anggaran yang memadai bisa mendukung kegiatan yang lain yang kondisi anggarannya terbatas atau bahkan tidak ada.

Kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk upaya untuk melakukan efisiensi dan optimalisasi anggaran yang tersedia.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu bahwa secara akumulatif pencapaian target sudah sangat memuaskan sebagaimana yang diharapkan.

Dari indikator-indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja terkait sasaran strategis perangkat daerah, capaian kinerja sudah mencapai kategori Sangat Baik dengan rata-rata tingkat capaian kinerja diatas 90%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2023 terdapat sedikit perbedaan. Perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya penyesuaian SOTK Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dimana sub urusan kebakaran sudah tidak lagi menjadi TUPOKSI dari Satpol PP. Dengan adanya perubahan tersebut, juga dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Satpol PP tahun 2021-2026.

Atas penyesuaian tersebut terdapat penyederhanaan terkait Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran, yang dalam tahun 2022 terdapat 4 (empat) Sasaran dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran, untuk tahun 2023 disederhanakan menjadi hanya terdiri dari 2 (dua) Sasaran dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien, dengan indikator kinerja Nilai Predikat AKIP;
2. Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan), dengan indikator kinerja Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3.

Dimana Sasaran pada angka 1, merupakan penyesuaian dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2022 merupakan indikator Sasaran, dengan adanya perubahan RENSTRA, maka untuk tahun 2023 indikator tersebut bergeser menjadi Indikator Kinerja Tujuan, sehingga indikator kinerja sasaran berubah hanya menjadi 1 (satu) indikator, yaitu Nilai Predikat AKIP.

Untuk sasaran pada angka 2, merupakan penyederhanaan dari 2 (dua) sasaran yang terdapat pada tahun 2022, yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Kebijakan Daerah. Dimana kedua sasaran tersebut, untuk tahun 2023, sesuai dengan RENSTRA perubahan, disatukan menjadi 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) begitu juga dengan indikator kinerja, disederhanakan menjadi 1 (satu) indikator yaitu Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3.

Sementara untuk sasaran kinerja Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten yang ada dalam tahun 2022, untuk tahun 2023 sudah diampu oleh OPD baru, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Terkait predikat capaian kinerja, Nilai Predikat AKIP, tahun 2023 nilai capaian walau masih dibawah target, namun tingkat capaian kinerja yang diperoleh sudah cukup memuaskan karena sudah diatas 90% dari target kinerja yang dicanangkan. Sedangkan indikator lainnya sudah melampaui target.

Walaupun masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kinerja perangkat daerah, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya inovasi dan kolaborasi internal dari perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan yang telah diamanatkan.

Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan kinerja program kegiatan dan anggaran yang lebih terarah dan berorientasi pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan kualitas, kapabilitas dan akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan dan mengimplementasikan sasaran kinerja organisasi dengan lebih berorientasi pada pencapaian pada hasil dari target kinerja;
3. Membangun sinergitas dengan pihak-pihak terkait, khususnya stakeholder yang terkait langsung dalam pelaksanaan program kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
4. Melakukan revisi atas kebijakan yang sebelumnya pernah diambil dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
5. Berbagai upaya lain yang disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Akhirnya, dengan memahami berbagai kelemahan, kendala dan keterbatasan yang ada, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Anambas bertekad untuk terus meningkatkan kinerja organisasi dalam upaya pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 31 Januari 2024

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**



ZAIRIN, SH

Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681127 200003 1 005

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II dan Eselon III Tahun 2023;
2. Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2023;
3. Laporan Pengaduan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023 ;
4. Laporan Penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada Satpol PP Tahun 2023;
5. LRFK Tahun 2023;
6. Daftar Urutan Kepangkatan PNS Tahun 2023;
7. Data PTT Tahun 2023.



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023**



PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ABDUL HARIS, SH, MH**
Jabatan : **Bupati Kepulauan Anambas**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA,


ABDUL HARIS, SH, MH

PIHAK PERTAMA,


ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	BB (71,00)
2	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	88%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 14.547.177.978,00
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 727.914.300,00
	TOTAL	Rp. 15.275.092.278,00

Tarempa, 02 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS, SH, MH

**KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,**

**ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005**



PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIORIZAL. SY, A.Md**
Jabatan : **Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,

RIORIZAL. SY, A.Md
NIP.19691018 199303 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 36.218.500
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.738.142.584
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 36.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 1.016.982.200
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 685.243.000
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 632.517.600
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 6.313.306.564
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 88.767.530
	TOTAL	Rp. 14.547.177.978,00


Tarempa, 02 Januari 2023

PIHAK KEDUA,



ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,



RIORIZAL, SY, A.Md
NIP.19691018 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUCIPNORIADI, S.H**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 17 Mei 2023

PIHAK KEDUA,


ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,


SUCIPNORIADI, S.H
NIP. 19811125 200604 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Jumlah Penurunan Terhadap Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	100%
		Rasio Petugas Linmas	238 Orang

No.	Program / Kegiatan		Anggaran
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	565.597.700,00
	TOTAL	Rp.	565.597.700,00

Tarempa, 17 Mei 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005



SUCIPNORIADI, S.H
NIP. 19811125 200604 1 018



PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NORRAHMAH, SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 03 April 2023

PIHAK KEDUA,

ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,

NORRAHMAH, SE
NIP. 19810201 201001 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman Dan Ketertiban Dan Keindahan	Tercapainya Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman Dan Ketertiban Dan Keindahan yang ditangani	88%

No	Program / Kegiatan	Anggaran
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
1.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 71.816.600
2.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp. 90.500.000
	TOTAL	Rp. 162.316.600,00

Tarempa, 03 April 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,




ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

NORRAHMAH, SE
NIP. 19810201 201001 2 010





PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ABDUL HARIS, SH, MH**
Jabatan : **Bupati Kepulauan Anambas**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 1 Desember 2023

PIHAK KEDUA,


ABDUL HARIS, SH, MH

PIHAK PERTAMA,


ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>5</i>
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	BB (71,00)
2	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	88%

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.	13.012.229.470
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp.	1.398.593.226
TOTAL		Rp.	14.410.822.696

Tarempa, 1 Desember 2023

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS, SH, MH

**KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA,**

**ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005**



PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIORIZAL. SY, A.Md**
Jabatan : **Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 1 Desember 2023

PIHAK KEDUA,

ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,

RIORIZAL. SY, A.Md
NIP.19691018 199303 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

No	Program / Kegiatan		Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.	20.156.000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	4.666.993.659
3.	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp.	36.000.000
4.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	842.594.280
5.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	533.763.337
6.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	608.706.622
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	6.228.542.072
8.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	75.471.500
	TOTAL	Rp.	13.012.229.470


Tarempa, 1 Desember 2023

PIHAK KEDUA,



ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,



RIORIZAL. SY, A.Md
NIP.19691018 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUCIPNORIADI, S.H**
Jabatan : **Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 1 Desember 2023

PIHAK KEDUA,


ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,


SUCIPNORIADI, S.H
NIP. 19811125 200604 1 018

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	Jumlah Penurunan Terhadap Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	100%
		Rasio Petugas Linmas	238 Orang

No.	Program / Kegiatan		Anggaran
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.295.673.226
TOTAL		Rp.	1.295.673.226

Tarempa, 1 Desember 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,



ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005



SUCIPNORIADI, S.H
NIP. 19811125 200604 1 018



PERJANJIAN KINERJA 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NORRAHMAH, SE**
Jabatan : **Kepala Bidang Penegakan Peraturan dan Produk Hukum Daerah**

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **ZAIRIN, SH**
Jabatan : **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja**

Selaku atasan pihak PERTAMA selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari rencana aksi ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarempa, 1 Desember 2023

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

NORRAHMAH, SE
NIP. 19810201 201001 2 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman Dan Ketertiban Dan Keindahan	Tercapainya Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman Dan Keindahan yang ditangani	88%

No	Program / Kegiatan		Anggaran
	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1.	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp.	12.920.000
2.	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp.	90.000.000
	TOTAL	Rp.	102.920.000

Tarempa, 1 Desember 2023

PIHAK KEDUA,



ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005

PIHAK PERTAMA,



NORRAHMAH, SE
NIP. 19810201 201001 2 010



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II dan III
TRIWULAN IV TAHUN 2023**

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TRIWULAN IV**

No	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		Bidang Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Besaran Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Kendala/Permasalahan	Solusi
					Realisasi	Persentase Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai Predikat AKIP	Poin	71,00	69,76	98,25%	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14.410.822.696	14.130.718.437	Dokumen AKIP	1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan yang kurang memadai.	1. Penanggung jawab kegiatan agar lebih teliti dan akurat dalam menyampaikan laporan.
2	Meningkatnya penyelesaian gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3	Pesen	88,00	100,00	113,64%				Dokumen Penanganan Gangguan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	1. Kondisi keuangan daerah yang kurang stabil	1. Efektifitas dan optimalisasi sumber daya yang ada. 2. Rescheduling waktu pelaksanaan kegiatan 3. Usulan penambahan anggaran pelaksanaan kegiatan

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
SEKRETARIS - TRIWULAN IV**

No	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Kendala/Permasalahan	Solusi
					Realisasi	Persentase Capaian						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Panunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100,00	100,00	100,00%	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	13.012.229.470	12.936.798.404	- Dok. Administrasi Kepegawaian	Tidak ada kendala	-
										- Dok. Administrasi Umum Perkantoran	Tidak ada kendala	-
										- Dok. Administrasi BMD	Tidak ada kendala	-
										- Dok. Reformasi Birokrasi PD	Tidak ada kendala	-
										- Dokumen Perencanaan	Tidak ada kendala	-
										- Dok. Administrasi Keuangan	Tidak ada kendala	-
										- Dok. Evaluasi Kinerja	Tidak ada kendala	-

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARKAT - TRIWULAN IV**

No	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Besaran Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Kendala/Permasalahan	Solusi
					Realisasi	Persentase Capaian						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Meningkatnya Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	Jumlah Penurunan Terhadap Pelanggaran Ketertiban Umum Masyarakat	Persen	100,00	100,00	100,00%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1.295.673.226	1.113.500.033	Dokumen penanganan gangguan dan ketertiban umum	1. Perubahan Pejabat Struktural pada Level Eselon III / Kepala Bidang 2. Kondisi keuangan daerah yang kurang stabil	1. Koordinasi dan komunikasi dengan pejabat lama dan bawahan 2. Efektifitas dan optimalisasi sumber daya yang ada.
		Rasio Petugas Linmas	Orang	238,00	320,00	134,45%				Dokumen Satlinmas	Tidak ada Kendala	-

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023
KEPALA BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH - TRIWULAN IV**

No	Sasaran Strategis	IKU / Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		Bidang Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Besaran Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Kendala/Permasalahan	Solusi
					Realisasi	Persentase Capaian						
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
1	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Keamanan dan Keindahan	Tercapainya Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keindahan yang ditangani	Persen	88,00	100,00	113,64%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, - Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota dan - Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	102.920.000	80.420.000	1. Dokumen Hasil Sosialisasi Perda dan Perkada 2. Dokumen Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada	1. Terbatasnya ketersediaan anggaran Tidak ada kendala	1. Penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia -



**LAPORAN PENGADUAN
GANGGUAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2023**

**LAPORAN PENGADUAN
GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN 2023**

No.	Hari / Tanggal	Waktu Pengaduan Diterima	Pengadu	Jenis Pelanggaran yang Diadukan	Lokasi Kejadian	Tindaklanjut Pengaduan	Hasil Tindak Lanjut Pengaduan
1	Senin / 2 Januari 2023	21.00	Pengurus Mesjid Agung Baitul Mkmur	Aanak nongkrong lewat jam malam	Masjid Agung Baitul Makmur	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran tongkrongan anak2
2	Jum'at / 14 Januari 2023	20.30	Masyarakat	Pemuda dan pemudi nongkrong di tempat yang sepi dan gelap	Lapangan Depan Gedung PLUT (Disperindagkop)	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran Pemuda dan Pemudi
3	Jum'at / 17 Februari 2023	19.30	Masyarakat	Pemuda dan pemudi nongkrong di tempat yang sepi dan gelap	Batu Lepe dan Batu Tompak Tige	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran Pemuda dan Pemudi
4	Senin / 21 Februari 2023	08.15	Masyarakat	Pegawai PNS dan non PNS nongkrong di temoat makan dan kedai kopi	Kedai Kopi Tapa dan Gesra	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran dan pencatatan nama PNS dan non PNS
5	Jum'at / 3 Marer 2023	10.45	Masyarakat	Pelajar atau anak dibawah umur yang masuk ke tempat hiburan malam (THM)	Café iwan dan Hello kitty	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran dan pencatatan anak dibawah umur
6	Jum'at / 17 Maret 2023	14.30	Pengurus Mesjid Agung Baitul Mkmur	Pemuda dan pemudi nongkrong di sekitaran mesjida agung baitul makmur	Masjid Agung Baitul Makmur	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran Pemuda dan Pemudi
7	Senin / 27 Maret 2023	21.00	Masyarakat	Pemuda dan pemudi nongkrong di tempat yang sepi dan gelap di bulan Ramadhan	Lapangan Depan Gedung PLUT (Disperindagkop)	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran Pemuda dan Pemudi yang nongkrong
8	Kamis / 6 April 2023	15.15	Pengurus Mesjid Agung Baitul Mkmur	Aanak nongkrong lewat jam malam	Masjid Agung Baitul Makmur	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran tongkrongan anak2
9	Jum'at / 13 April 2023	10.30	Masyarakat	Pemuda dan pemudi nongkrong di tempat yang sepi dan gelap	Lapangan Depan Gedung PLUT (Disperindagkop)	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran Pemuda dan Pemudi
10	Selasa / 18 April 2023	14.30	Masyarakat	Pemuda dan pemudi nongkrong di tempat yang sepi dan gelap	Batu Lepe dan Batu Tompak Tige	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran Pemuda dan Pemudi
11	Rabu / 17 Mei 2023	08.15	Masyarakat	Pegawai PNS dan non PNS nongkrong di temoat makan dan kedai kopi	Kedai Kopi Tapa dan Gesra	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran dan pencatatan nama PNS dan non PNS
12	Jum'at / 26 Mei 2023	13.45	Masyarakat	Pelajar atau anak dibawah umur yang masuk ke tempat hiburan malam (THM)	Café iwan dan Hello kitty	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran dan pencatatan anak dibawah umur
13	Jum'at / 16 Juni 2023	11.30	Pengurus Mesjid Agung Baitul Mkmur	Pemuda dan pemudi nongkrong di sekitaran mesjida agung baitul makmur	Masjid Agung Baitul Makmur	Razia Ke lokasi Kejadian	Pembubaran Pemuda dan Pemudi

14	Sabtu/ 22 Juli 2023	13.00	Pendi	Rencana pengambilan aset pemda berupa batu	Pasir Peti	Pencegahan dan pengamanan oleh anggota penjagaan	Aset Pemda Berhasil diamankan
15	Jumat/ 18 Agustus 2023	19.00	Hairul	Adanya anak sekolah yang nongkrong di kedai kopi saat jam sekolah berlangsung	Kedai Kopi Botak	Sosialisai, Himbauan dan hukuman ringan (Push up)	Tidak ada anak sekolah yang di kedai kopi saat jam sekolah berlangsung
16	Rabu/ 6 September 2023	09.00	Usup	Pedagang kaki lima yang berjualan memakan badan jalan	Jl. Tanjung	Sosialisasi dan Himbauan kepada pedagang kaki lima	lapak pedagang kaki lima tidak memakan jalan
17	Jumat/ 15 September 2023	19.00	Rudianto	Masyarakat yang nongkrong hingga larut malam di area batu lepe	Batu Lepe	Sosialisasi dan Himbauan	Tidak ada masyarakat yang duduk hingga larut malam
18	Sabtu / 14 Okt 2023	20.30	Asmi	Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitaran Taman bermadah	Taman Bermadah	Memberikan pengarah dan himbauan agar pedagang kaki lima tidak berjualan di sekitar area taman bermadah yang berpotensi memakan jalan dan menyimpan gerobak selesai berjualan	Pedagang tidak berjualan di area sekitar taman bermadah yang berpotensi memakan jalan dan gerobak pedagang di simpan selesai berjualan
19	Selasa / 17 Nov 2023	09.45	Muslim	Adanya aksi nelayan HNSI yang melakukan orasi	Depan Kantor DP3	Pengamanan oleh anggota	Kegiatan terlaksana dengan aman dan tertib
20	Selasa/ 21 Nov 2023	20.30	Pendi	rencana pengambilan aset pemda berupa batu	Pasir Peti	Pencegahan dan pengamanan oleh anggota penjagaan	Aset Pemda Berhasil diamankan
21	Kamis / 23 Nov 2023	22.00	Sobeng	rencana pengambilan aset pemda berupa batu	Pasir Peti	Pencegahan dan pengamanan oleh anggota penjagaan	Aset Pemda Berhasil diamankan
22	Jumat / 24 Nov 2023	19.00	Sabli	Adanya Masyarakat yang duduk duduk/nongkrong di area masjid agung pada saat jam 10 malam hingga larut	Masjid Agung Baitul Makmur	Himbau dan Sosialisasi	Tidak ada Masyarakat yang duduk/nongkrong hingga larut malam
23	Rabu / 20 Des 2023	08.30	Roni	Adanya kegiatan pemecahan batu yang memungkinkan terjadinya bngangguan pengguna jalan	Jl. Antang - Pasir Peti	Memberikan pengarah dan himbauan untuk memasang tanda adanya pekerjaan pemecahan batu	Terpasangnya tanda adanya pekerjaan pemecahan batu
Jumlah Pengaduan			23				
Pengaduan yang Ditindaklanjuti			23				

Mengetahui
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



ZAIRIN, SH
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19681127 200003 1 005



Terempa, 04 Januari 2024

Kepala Bidang Trantibum Linmas



SUCIPNORIADI, SH
Pembina / IV.a
NIP. 19811125 200604 1 018



**LAPORAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2023**

No.	BENTUK PELANGGARAN	PERDA/PERKADA/KEBIJAKAN DAERAH YANG DILANGGAR	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	TIDAK LANJUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	ASN dan PTT Berada dikedai kopi/rumah makan saat jam kerja	Perbup Nomor 84 Tahun 2017 tentang Disiplin kerja aparatur dilingkungan pemerintah Kab. Kep. Anambas	Kecamatan Siantan	16 Januari 2023	Dilakukan Pendataan dan diberikan surat teguran pertama melalui BA	Diberikan peringatan dan teguran pertama sesuai SOP
2	ASN dan PTT Berada dikedai kopi/rumah makan saat jam kerja	Perbup Nomor 84 Tahun 2017 tentang Disiplin kerja aparatur dilingkungan pemerintah Kab. Kep. Anambas	Kecamatan Siantan	6 Februari 2023	Dilakukan Pendataan dan diberikan surat teguran pertama melalui BA	Diberikan peringatan dan teguran pertama sesuai SOP
3	Pedagang yang menjual petasan berdaya ledak tinggi (Hight Explosive) tanpa izin kepada masyarakat saat bulan suci Ramadhan	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	30 Maret 2023	Dilakukan Pendataan dan diberikan surat teguran pertama melalui BA serta dilakukan penyitaan sementara terhadap Petasan	Diberikan peringatan dan teguran pertama sesuai SOP
4	Pedagang yang menjual petasan berdaya ledak tinggi (Hight Explosive) tanpa izin kepada masyarakat saat bulan ..	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Surat Edaran Bupati Kepulauan Anambas Np.10/kdh.KKA.042/03.2023 tentang Antisipasi Permasalahan untuk mendukung kondusifitas dalam melaksanakan ibadah bagi umat Islam selama bulan suci ramadhan	Kecamatan Siantan	18 April 2023	Dilakukan Pendataan dan diberikan surat teguran pertama melalui BA serta dilakukan penyitaan sementara Petasan	Diberikan peringatan dan teguran pertama sesuai SOP
5	Pedagang yang mendirikan kios di jalan SP1	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	26 September 2023	Dilakukan Pendataan dan diberikan surat teguran pertama melalui BA serta dilakukan pembongkaran Kios	Diberikan peringatan dan teguran pertama sesuai SOP
6	Pedagang yang mendirikan kios di jalan SP1	Perda No. 4 tahun 2014 tentang Ketertiban Umum	Kecamatan Siantan	19 Oktober 2023	Dilakukan Pendataan dan diberikan surat teguran pertama melalui BA serta dilakukan pembongkaran Kios	Diberikan peringatan dan teguran pertama sesuai SOP

Mengetahui

Terempa, 02 Januari 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kepulauan Anambas,

Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Dan Produk Hukum Daerah,

ZAIRIN, SH

NIP. 19681127 200003 1 005

NORRAHMAH, SE

NIP. 19810201 201001 2 010





**LAPORAN REALISASI FISIK
DAN KEUANGAN (LRFK)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**REKAPAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER SKPD
 ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
 BULAN DESEMBER 2023
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

No	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES / \PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	13.012.229.470	90,29	12.936.798.404	99,42	89,77	87,500	84,45	-	75.431.066	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.156.000	0,14	12.204.000	60,55	0,08	100,00	0,14	-	7.952.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.850.000	0,01	-	-	-	100,00	0,01	-	1.850.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.306.000	0,13	12.204.000	66,67	0,08	100,00	0,13	-	6.102.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.666.993.659	32,39	4.644.803.256	99,52	32,23	100,00	32,39	-	22.190.403	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.536.643.659	31,48	4.515.853.256	99,54	31,34	100,00	31,48	-	20.790.403	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	130.350.000	0,90	128.950.000	98,93	0,89	100,00	0,90	-	1.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.000.000	0,25	36.000.000	100,00	0,25	100,00	0,25	-	-	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36.000.000	0,25	36.000.000	100,00	0,25	100,00	0,25	-	-	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	842.594.280	5,85	841.990.500	99,93	5,84	100,00	5,85	-	603.780	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	842.594.280	5,85	841.990.500	99,93	5,84	100,00	5,85	-	603.780	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	533.765.337	3,70	528.803.119	99,07	3,67	100,00	3,70	-	4.962.218	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.330.775	0,04	5.330.775	100,00	0,04	100,00	0,04	-	-	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	188.293.805	1,31	187.142.200	99,39	1,30	100,00	1,31	-	1.151.605	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.436.440	0,09	12.436.440	100,00	0,09	100,00	0,09	-	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.732.500	0,55	78.732.500	100,00	0,55	100,00	0,55	-	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.999.912	0,07	9.998.325	99,98	0,07	100,00	0,07	-	1.587	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	238.971.905	1,66	235.162.879	98,41	1,63	100,00	1,66	-	3.809.026	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	608.706.622	4,22	608.706.570	100,00	4,22	100,00	4,22	-	52	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	69.800.000	0,48	69.800.000	100,00	0,48	100,00	0,48	-	-	
	Pengadaan Mebel	210.485.970	1,46	210.485.970	100,00	1,46	100,00	1,46	-	-	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	328.420.652	2,28	328.420.600	100,00	2,28	100,00	2,28	-	52	

No	KEGIATAN	JUMLAH DANA MENURUT DPA (Rp)	ANGGARAN BOBOT SKPD (%)	PROGRES / \PERKEMBANGAN					SISA ANGGARAN		KET
				KEUANGAN			FISIK		KAS	DPA	
				REALISASI S/D BLN LAPORAN			REALISASI S/D BLN LAPORAN				
				Rp	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)	%	TERTIMBANG S/D BLN LAPORAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.228.542.072	43,22	6.188.897.659	99,36	42,95	100,00	43,22	-	39.644.413	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.269.200	0,29	38.860.890	94,16	0,27	100,00	0,29	-	2.408.310	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.187.272.872	42,93	6.150.036.769	99,40	42,68	100,00	42,93	-	37.236.103	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.471.500	0,52	75.393.300	99,90	0,52	100,00	0,52	-	78.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.995.200	0,49	70.917.000	99,89	0,49	100,00	0,49	-	78.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.476.300	0,03	4.476.300	100,00	0,03	100,00	0,03	-	-	
II.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.398.593.226	9,71	1.193.920.033	85,37	8,28	97,06	8,18	-	204.673.193	
8	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.295.673.226	8,99	1.113.500.033	85,94	7,73	91,18	7,47	-	182.173.193	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	50.845.000	0,35	45.245.000	88,99	0,31	100,00	0,35	-	5.600.000	
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.244.828.226	8,64	1.068.255.033	85,82	7,41	82,36	7,11	-	176.573.193	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12.920.000	0,09	12.920.000	100,00	0,09	100,00	0,09	-	-	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12.920.000	0,09	12.920.000	100,00	0,09	100,00	0,09	-	-	
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	90.000.000	0,62	67.500.000	75,00	0,47	100,00	0,62	-	22.500.000	
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	90.000.000	0,62	67.500.000	75,00	0,47	100,00	0,62	-	22.500.000	
	JUMLAH	14.410.822.696	100,00	14.130.718.437	98,06	98,06	92,63	92,63	-	280.104.259	

Tarempa, 02 Januari 2024
Peguna Anggaran
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



ZAIRIN, SH
NIP. 19681127 200003 1 005



**DUK PNS DAN PTT
TAHUN 2023**

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN TAHUN 2024
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

800.1.11.12 Periode Januari 2024

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI	KET.	
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH				
1.	ZAIRIN, SH	19681127 200003 1 005	IV/c	01/10/2018	KEPALA SATUAN	07/01/2022	23	3	DIKLAT PIM IV	2002	-	1995	S.1/ HUKUM	SIANTAN, 27 NOVEMBER 1968	1. KABAG HUKUM SETDA KKA 2009	-	
									DIKLAT PIM III	2009	360 JP						2. SEKRETARIS DISHUB KKA 2011
													4. KADIS NAKERTRANS KKA 2016	5. STAF AHLI BUPATI KKA 2017	6. KASATPOL PP DAN DAMKAR 2018		
2.	RIORIZAL, SY. A.Md	19691018 199303 1 005	IV/b	01/10/2015	SEKRETARIS	07/01/2022	28	10	1. DIKLAT PIM III	2011	360 JAM	2005				D3 OLAHRAGA DAN KESEHATAN	KECAMATAN SIANTAN, 18 OKTOBER 1969
													2. SEKRETARIS DISDIK 2012				
													3. KABAG TAPEM 2016				
													4. KABAG KESRA 2018				
													5. CAMAT SIANTAN 2020				
													6. SEKRETARIS SATPOLPP DAN DAMKAR 2022				
3.	SUCIPNORIADI, SH	19811125 200604 1 018	IV/a	01/04/2018	KABID KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17/05/2023	17	9	DIKLAT PRAJABATAN	2006	135 JP	2005	S1 / HUKUM	TEREMPA, 25 NOVEMBER 1981	1. DINAS PTSP TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	
									DIKLAT PIM IV	2011	285 JP				2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (MEI 2023)		
4.	NORRAHMAH, SE	19810201 201001 2 010	III/d	01/10/2019	KABID PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH	03/04/2023	14	0	DIKLAT PRAJABATAN III	2010	135 JP	2009	S 1/ EKONOMI	KERAMUT, 1 FEBRUARI 1981	1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN (2010- 2019)	-	
															2. BADAN KEUANGAN DAERAH (2019-2023)		
															3. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (2023)		
5.	RUSIANA KARTI RITA, SE	19800420 201001 2 016	III/d	01/10/2019	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	07/01/2022	12	2	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA BAGI PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA DI KABUPATEN	2020	8 HARI (60 JP)	2003	S.1	Pekanbaru, 20 April 1980	1. DINAS ESDM 2011	-	
															2. DISDUKCAPIL (2018)		
															3. DISPARBUD (2019)		
															4. SATPOL PP DAN DAMKAR (2019)		
6.	ALAM SATRIANA SIANTURI, SE	19790303 201001 1 012	III/d	01/04/2021	KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT	07/01/2022	14	0	DIKLAT PRAJABATAN	-	-	2003	S.1	TG. BALAI KARIMUN, 03 MARET 1979	1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	
															2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
															3. BPBD		
															4. Satuan Polisi Pamong Praja		

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH			
7.	BARRY NARWAN, SE	19830321 201001 1 019	III/d	01/04/2022	KASI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN	29/10/2022	14	0	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA BAGI PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA DI KABUPATEN NATUNA	2020	8 HARI (60 JP)	2009	S.1	RANAI, 21 MARET 1983	1. DINAS PARAWISATA DAN KEBUDAYAAN 2. SEKRETARIAT DPRD 3. SATPOL PP DAN DAMKAR	-
8.	AGUNG PEBYATA SUGEMA, S.STP	19930210 201609 1 002	III/c	01/04/2023	KASI OPERASI DAN PENGENDALIAN	17/05/2023	7	4	LATSAR CPNS III	2017	1.141	2016	D4 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	MUKAI MUDI, 10 FEBRUARI 1993	1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (MEI 2023)	-
9.	HERY YUSMAN, A.Md	19760618 201001 1 007	III/c	01/04/2023	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	07/01/2022	11	3	DIKLAT PRAJABATAN	2010	90 JP	1999	D3 PELAYARAN	TAREMPA, 18 JUNI 1976	1. Dinas Perhubungan 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 4. Kelurahan Tarempa 5. Satuan Polisi Pamong Praja	-
10.	RITA RIANAWATI, S.IP	19720421 199903 2 003	III/c	01/04/2021	POLISI PAMONG PRAJA AHLI MUDA	07/01/2022	19	10	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA BAGI PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA DI KABUPATEN NATUNA	2020	8 HARI (60 JP)	-	S1	TANJUNGPINANG, 21 APRIL 1972		-
11.	R. FITRI ARIESANTY DARMAWAN, S.Tr.Par	19840822 201001 2 017	III/b	01/04/2020	KASI PENYULUHAN DAN PEMBINAAN	15/07/1905	8	3	DIKLAT PRAJABATAN	2010	90 JP	2015	D4 USAHA PERJALANAN WISATA	BALIK PAPAN, 22 AGUSTUS 1984	1. 20110-2018 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 2. 2018 s.d 2020 Kecamatan Siantan Selatan 3. 2020 s.d 2023 Dinas Perhubungan dan LH 4. Mei 2023 Satuan Polisi Pamong Praja	-
12.	INDRIANA FITRIANTI, S.AP	19721106 200604 2 019	III/b	01/04/2021	ANALIS TATA USAHA	16/07/2020	15	11	DIKLAT PRAJABATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA BAGI PEJABAT PENGAWAS DAN PELAKSANA DI KABUPATEN NATUNA	2007 2020	174 JP 8 HARI (60 JP)	 2016	S.1	SERASAN, 06 NOVEMBER 1972	1. DKP NATUNA 2006 - 2008 2. BPMD KAB. KEP. ANAMBAS (2009) 3. DINAS PERHUBUNGAN (2009) 4. KANTOR PPKB (2010) 5. DISNAKERTRANS (2011) 6. SATPOL PP DAN DAMKAR (2019)	-
13	DINO MANARSO, SM	19841204 201001 1 015	III/a	01/10/2023	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	16/07/2020	9	0	DIKLAT PRAJABATAN II	2010	90 JP	2012	S 1/ EKONOMI	BATAM, 4 DESEMBER 1984	1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 2. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA 3. SATPOL PP	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH			
14	YOGA PRIMA PRATAMA, S.Kom	19970823 202012 1 003	III/a	01/12/2020	ANALIS DATA DAN INFORMASI	01/12/2020	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2019	S.1	TANJUNGPINANG, 23 AGUSTUS 1997	-	-
15	SARDIANTRI	19751009 200604 1 014	III/a	01/04/2022	KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN	16/07/2020	15	9	DIKLAT PRAJABATAN	2007	174 JP	1994	SMA	MIDAI, 09 OKTOBER 1975	1. STAF BAGIAN HUKUM SETDA KKA 2. Badan Kesatuan Bangsa 3. Badan Lingkungan Hidup 3. Dinas Tenaga Kerja 4. Satuan Polisi Pamong Praja	-
16	AHMAD IBNU	19821107 200701 1 008	III/a	01/04/2023	PELATIH SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	01/04/2020	17	6	DIKLAT PRAJABATAN GOL II	2008	174 JP	-	SUPM/PI	TEREMPA,07 NOVEMBER 1982	1. DKP 2. KECAMATAN SIANTAN 3. BAKESBANGPOL 4. DISHUBLH 5. SATPOLPP DAN DAMKAR	-
17	FAUZI KASRAN	19790817 201001 1 023	II/d	01/04/2022	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	16/07/2020	12	3	DIKLAT PRAJABATAN	2010	90 JP	1998	SMK	RENGAT, 17 AGUSTUS 1979	1. BAKESBANG POL 2. SATPOL PP DAN DAMKAR	-
18	YUDI	19791020 201101 1 003	III/d	01/04/2023	KOMANDAN PETUGAS KEAMANAN	16/07/2020	13	0	DIKLAT PRAJABATAN II	2011	174 JP	1999	SMU	AIR ASOK, 20 OKTOBER 1979	1. PEMKAB ANAMBAS 2. PROVINSI KEPRI	-
19	ENDANG LESTARI	19850126 202012 2 004	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (WANITA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2004	SMA	TEREMPA, 26 JANUARI 1985	1. SATPOL PP	-
20	SUPRIYADI	19860222 202012 1 003	III/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (PRIA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2004	MA	LETUNG, 22 FEBRUARI 1986	1. SATPOL PP	-
21	FIRMANSYAH	19860505 202012 1 005	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (PRIA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2005	SMA	TEREMPA, 5 MEI 1986	1. SATPOL PP	-
22	IWAN JUNAIDI	19870410 202012 1 003	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (PRIA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2007	SMA	LADAN,10 APRIL 1987	1. SATPOL PP	-
23	AL KHUSAERI	19870730 202012 1 007	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (PRIA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2006	SMA	TEGAL GONDO, 30 JULI 1987	1. SATPOL PP	-
24	IWAN PADELI ALAMSYAH	19880417 202012 1 006	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (PRIA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2006	SMK/ TEKNIK MESIN	TANJUNGPINANG,17 APRIL 1988	1. SATPOL PP	-

NO	NAMA	NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	CATATAN MUTASI	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH			
25	PUJI AWALINA NUR ASIH	19880914 202012 2 006	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (WANITA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2006	SMA	WALAHAR, 14 SEPTEMBER 1988	1. SATPOL PP	-
								DIKSAR POL PP JAFUNG	2023	100JP						
26	DESMARITA	19891204 202012 2 006	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (WANITA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2007	SMA	TEREMPA 4 DESEMBER 1989	1. SATPOL PP	-
								DIKSAR POL PP JAFUNG	2023	100JP						
27	DIAN SAPUTRA	19941209 202012 1 005	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (PRIA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2012	MA	TANJUNGPINANG, 9 DESEMBER 1994	1. SATPOL PP	-
								DIKSAR POL PP JAFUNG	2023	100JP						
28	RIZKY GUNAWAN	19960526 202012 1 008	II/a	01/12/2020	PELAKSANA PEMULA/ PEMULA POLISI PAMONG PRAJA (PRIA)	27/12/2021	3	1	LATSAR CPNS III	2021	647 JP	2014	SMA	TEREMPA, 26 M3I 1996	1. SATPOL PP	-



**DAFTAR NAMA PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024**

Periode Januari 2024

NO	NAMA	NIPTT	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH		
1	FRANSISCUS MARCHO, S.AP	198603170142	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		S1	TAREMPA, 17 MARET 1986	
2	ADI ARDIANSYAH, S.A.P	198809050147	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		S1	TEREMPA, 5 AGUSTUS 1988	-
3	ANDERİYADI, S.A.P	198901200178	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		S1	ANTANG, 20 JANUARI 1989	
4	HARDIANSAH, SE	199010210916	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		S1	SERASAN, 21 OKTOBER 1990	
5	ARI YANI, S.Sos	199309122355	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		S1	KIABU, 12 SEPTEMBER 1993	
6	FAJAR SURANTO, S.Sos	198509222375	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		S1	MEMPAWAH, 22 SEPTEMBER 1985	
7	FISKRY RIA DATIKA PUTRI, S.AK	199201013498	-	-	Polisi Pamong Praja		6	0	-	-	-		S1	PEMATANG BANDAR, 1 JANUARI 1992	
8	ALIP, S.Si	199407034314	-	-	Polisi Pamong Praja		3	2	-	-	-		S1	PENEBUNG, 3 JULI 1994	
9	MHD. RIDO, S.Sos	199504264201	-	-	Polisi Pamong Praja		2	10	-	-	-		S1	BATU BELAH, 8 JANUARI 1993	
10	SAPARDI, S.AP	199205060961	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		S.1	TIANGAU, 6 MEI 1992	
11	SUHARDI	198412280137	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMK TEKNIK BANGUNAN	AIR BINI, 28 DESEMBER 1984	
12	HEKI SUSANTO	198907050138	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	KIABU, 5 JULI 1989	
13	RIOKADRI	198702270139	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	PIAN PASIR, 27 FEBRUARI 1987	
14	NALA KARDITIA	198705030140	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA	SURABAYA, 3 MEI 1987	
15	RENO	198606090144	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPA	TEREMPA, 9 JUNI 1986	
16	MICHAEL	198607210146	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	BATAM, 21 JULI 1986	
17	GUSPRIADI	198508170148	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	DABO SINGKEP, 17 AGUSTUS 1985	
18	ANTONI	198604150149	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	ULU MARAS, 15 APRIL 1986	
19	MUHAMMAD RIDDUAN TARA	198712170150	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	TEMBELAN, 17 DESEMBER 1987	
20	DONI	198507020151	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	TEBANG, 2 JULI 1985	
21	AZHARI	198603100152	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	PASIR PANJANG, 10 MARET 1986	
22	DANI PARDANI	198811010154	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C /IPS	CIREBON, 1 NOVEMBER 1988	
23	EFIANDI	197907170155	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C /IPS	PIANPASIR , 17 JULI 1979	
24	HARUNI	198610130156	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C /IPS	LETUNG, 13 OKTOBER 1986	

NO	NAMA	NIPTT	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH		
25	JUFRINAL	197909150157	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C /IPS	TEREMPA, 15 SEPTEMBER 1979	
26	SAPARUDDIN	198804140158	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C /IPS	TEREMPA, 14 APRIL 1988	
27	ULIL AMRI	198204030159	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C /IPS	TIANGAU, 03 APRIL 1982	
28	JONI	198211090160	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	CILACAP, 9 NOVEMBER 1982	
29	JULIADI	197707280164	-	-	Polisi Pamong Praja		14	8	-	-	-		SMU/IPS	TAREMPA, 28 JULI 1977	
30	A RISMAN	198707130175	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 13 JULI 1987	
31	AFRIKA	198902010176	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C	ULU MARAS, 1 FEBRUARI 1989	
32	AL BASHIR	198706270177	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	PAYALAMAN, 27 JUNI 1987	
33	BAHARUDDIN	198804160181	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMK/ PARAWISATA	BELIBAK, 16 APRIL 1988	
34	DORINKA FERENSUS	198707010184	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 1 JULI 1987	
35	EDI ISKANDAR	197906160185	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMK/ BANGUNAN	TAMBELAN, 16 JUNI 1979	
36	ELI MURDANI	198604120186	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		MAN/IPS	TIANGAU, 12 APRIL 1986	
37	FATRADONA	198403110187	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMK/PELAYARAN	LETUNG, 11 MARET 1984	
38	RIO PUTRAWADI	198509010199	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET/C	LADAN, 1 SEPTEMBER 1985	
39	ROBI SUYANTO	198612150201	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 15 DESEMBER 1986	
40	ROY MARTEN	198408130202	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		MA/IPS	TAREMPA, 13 AGUSTUS 1984	
41	SUDARYANTO	197910070203	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		MA/IPS	TAREMPA, 7 OKTOBER 1979	
42	JEFRIDIN	198507140213	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		MA/IPS	TIANGAU, 14 JULI 1985	
43	MULYADI (300263009)	198201020216	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C/IPS	TAREMPA, 2 JANUARI 1982	
44	SELAMAT	199006090217	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C/IPS	PIABUNG, 9 JULI 1990	
45	IMAN SODEKI	198004090218	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C/IPS	LETUNG, 9 APRIL 1980	
46	WAN MASRIN SANDITAR	198404170198	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C/ IPS	TAREMPA, 18 SEPTEMBER 1987	
47	WILI KURNIAWAN	198707070221	-	-	Polisi Pamong Praja		14	11	-	-	-		PAKET C/ IPS	TAREMPA, 7 JULI 1987	
48	SYAFRILLAH	198308050324	-	-	Polisi Pamong Praja		13	11	-	-	-		SMA/IPS	TEREMPA, 5 AGUSTUS 1983	
49	SULTABRIANTO	198101180377	-	-	Polisi Pamong Praja		13	11	-	-	-		SPP/HORTIKULT URA	TANAH BEKALI PANGIAN, 18 JANUARI 1981	
50	JUNAI	198603150435	-	-	Polisi Pamong Praja		13	11	-	-	-		SMA/IPS	TEREMPA, 15 MARET 1986	
51	FITRIANA SARI	198611230466	-	-	Polisi Pamong Praja		13	11	-	-	-		SMA/IPS	TEREMPA, 23 NOVEMBER 1986	
52	SUHARDI	198804100888	-	-	Polisi Pamong Praja		13	11	-	-	-		PAKET C /IPS	TELUK BULUH, 10 APRIL 1988	

NO	NAMA	NIPTT	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH		
53	SALMIAH	198812160880	-	-	Polisi Pamong Praja		13	4	-	-	-		SMA	TELAYAN, 16 DESEMBER 1988	
54	SUNARTO	198908020917	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMK/PELAYARAN	RAHARJAPURA, 2 AGUSTUS 1989	
55	MUHAMMAD SYARIFUDDIN	199202280920	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMK/PELAYARAN	PEKANBARU, 28 FEBRUARI 1992	
56	ANCE SIANDU	198801080923	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMK/TEK NIK BANGUN AN	LETUNG, 8 JANUARI 1988	
57	ZERFIAN SARNANDA	199111110929	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMK/TEKNIK MESIN	KJANG, 11 NOVEMBER 1991	
58	BRURI	198711140930	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPA	TAREMPA, 14 NOVEMBER 1987	
59	HERMAN SUPRIYADI	199003260931	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		PAKET C/ IPS	TAREMPA, 26 MARET 1990	
60	KASIDIN	199102030933	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	SUKRA, 3 FEBRUARI 1991	
61	MUHAMMAD HARLONI	198907090935	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	ATAP, 9 JULI 1989	
62	PIRIYANTO	199001010937	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPA	LANGIR, 1 JANUARI 1990	
63	SURNATA	199107070938	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPA	BELIBAK, 7 JULI 1991	
64	WERY WUJAYA	198603290939	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	SAMBAS, 29 MARET 1986	
65	ADI SOHOR	198710030940	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	LETUNG, 3 OKTOBER 1987	
66	ARIANTO	199008120943	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	MIDAI, 12 AGUSTUS 1990	
67	DEDY KURNIAWAN	198601020945	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	TANJUNG UBAN, 2 JANUARI 1986	
68	DIAN INDIRWAN	199106080946	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	CIRBON, 8 JUNI 1991	
69	HANRI SUWANDI LASUT	198811150949	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPA	ANTANG, 15 NOVEMBER 1988	
70	RENDI	198607030952	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	TEREMPA, 3 JULI 1986	
71	ROBEN PRANANDO	198911060953	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	BUKIT GONGGANG, 6 NOVEMBAR 1989	
72	SUDIRMAN	198610220955	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 22 OKTOBER 1986	
73	SUPARDI	198906100956	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	LADAN, 10 JUNI 1989	
74	SURYA HARYADI	198907120958	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		SMA/IPS	SEDANAU, 12 JULI 1989	
75	WAWAN KURNIAWAN	198909290966	-	-	Polisi Pamong Praja		12	11	-	-	-		PAKET C/IPS	KIABU, 29 SEPTEMBER 1989	
76	NOFRIALDI	198112171053	-	-	Polisi Pamong Praja		12	6	-	-	-		SMK/ELEKTRONIK A KOMUNIKASI	NARAS, 17 DESEMBER 1981	
77	SAHREL	198911071059	-	-	Polisi Pamong Praja		11	0	-	-	-		SMA/IPS	ANTANG, 7 NOVEMBER 1989	
78	PUTUT AGUS SINGGH PURWANTO	197708071060	-	-	Polisi Pamong Praja		12	1	-	-	-		STM/ MESIN TENAGA	NGANJUK, 7 AGUSTUS 1977	
79	MARLINA	198401011082	-	-	Polisi Pamong Praja		11	6	-	-	-		PAKET C/IPS	RANAI, 1 JANUARI 1984	
80	ELWIN	196710151111	-	-	Polisi Pamong Praja		11	2	-	-	-		STM	BUKITINGGI, 15 OKTOBER 1967	

NO	NAMA	NIPTT	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH		
81	HARYADI	199101291122	-	-	Polisi Pamong Praja		11	11	-	-	-		MA/IPS	RINTIS, 29 JANUARI 1991	
82	DEDI KUSWANTO	198906221136	-	-	Polisi Pamong Praja		11	11	-	-	-		MAN/IPS	LINGAI, 22 JUNI 1989	
83	NADICA MELA	199011041147	-	-	Polisi Pamong Praja		11	11	-	-	-		SMA/IPA	SERASAN, 4 NOVEMBER 1990	
84	FLORA SAGITA LOREN	198711251160	-	-	Polisi Pamong Praja		12	0	-	-	-		SMK/PARAWISAT A	BENGGONG BATAM, 25 NOVEMBER 1987	
85	MARTINA	198503091655	-	-	Polisi Pamong Praja		9	2	-	-	-		SMA	TAREMPA, 9 MARET 1985	
86	JUNAIIDI (300543010)	199006021714	-	-	Polisi Pamong Praja		9	2	-	-	-		SMA	BARUK, 2 JUNI 1990	
87	JOHARI	198904011726	-	-	Polisi Pamong Praja		9	11	-	-	-		PAKET C/IPS	CEMAGA, 1 APRIL 1989	
88	MARIANA	199102121737	-	-	Polisi Pamong Praja		9	2	-	-	-		PAKET C/IPS	PUTIK, 12 FEBRUARI 1991	
89	MUHAMMAD ARIF	198905081774	-	-	Polisi Pamong Praja		8	7	-	-	-		SMA	TANJUNGPINANG, 8 MEI 1989	
90	HANDRI	199311081785	-	-	Polisi Pamong Praja		8	2	-	-	-		SMA	SELAMBAK, 8 NOVEMBER 1993	
91	MULYADI (302246015)	198209041793	-	-	Polisi Pamong Praja		8	7	-	-	-		SMK/BANGUNAN GEDUNG	PAGAR DEWA, 4 SEPTEMBER 1982	
92	MHD. ANUGRAH NANDA SAPUTRA	199306211797	-	-	Polisi Pamong Praja		8	7	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 21 JUNI 1993	
93	AMALIANA	198611251869	-	-	Polisi Pamong Praja		8	11	-	-	-		SMA/IPS	MAMPOK, 25 NOVEMBER 1986	
94	RAHMA YANTI	199207142120	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		SMA/IPS	ANTANG, 14 JULI 1992	
95	ASMARANI	198402052121	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		PAKET C/IPS	TELUK MELAM, 5 FEBRUARI 1984	
96	ZAMRI	198707302179	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		SMA/IPS	LETUNG, 30 JULI 1987	
97	ARDI SUTRA	199304262191	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		PAKET C/IPS	RINTIS, 26 APRIL 1993	
98	SUHENDRA	199308092193	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 9 AGUSTUS 1993	
99	ERPIANDI	198701162207	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		PAKAT C /IPS	SENGGARANG, 16 JANUARI 1987	
100	JATINAR	198408162225	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		MA/IPS	SABANG MAWANG, 16 AGUSTUS 1984	
101	ROMADANI	199104272246	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		SMK/AGRIBISNIS PRODUKSI SUMBERDAYA PERAIRAN	DABO SINGKEP, 27 APRIL 1991	
102	REDI AZWARDI	198504122272	-	-	Polisi Pamong Praja		6	11	-	-	-		MA/IPS	TIANGAU, 12 APRIL 1985	
103	JUMARIS	199602133493	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		PAKET C	DUSUN, 13 FEBRUARI 1996	
104	LOBET	199106132722	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		SMA	ULU MARAS, 13 JUNI 1991	
105	MUHAMMAD ZAKI	199707052867	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		PAKET C	PALAH, 5 JULI 1997	
106	N. HERMAN	199404172912	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 17 APRIL 1994	
107	NANDI ADIYANTO	199711062934	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 6 NOVEMBER 1997	

NO	NAMA	NIPTT	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH		
108	YULIANI	199102192965	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		PAKET C/IPS	MEMPERUK, 19 FEBRUARI 1991	
109	RITA KUSUMA	198905133064	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		SMP	TELUK PERING, 13 MEI 1989	
110	SONY SAPUTRA	199104123083	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		PAKET C	TAREMPA, 12 APRIL 1991	
111	DIDI FITRA	199405063147	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		SMA/IPS	TEMBURUN, 6 MEI 1994	
112	HERGI PRATAMA	199605063407	-	-	Polisi Pamong Praja		6	3	-	-	-		PAKET C	TAREMPA, 6 MEI 1996	
113	DENI AGUSRIANDI	198908173428	-	-	Polisi Pamong Praja		6	3	-	-	-		SMA/IPS	BAGANSIAPI-API, 17 AGUSTUS 1989	
114	MARYANI	199311213470	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		SMK/ ADM PERKANTORAN	DUSUN, 21 NOVEMBER 1993	
115	WANDI WANDIRA	199902143490	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		MA/IPS	BAROK, 14 FEBRUARI 1999	
116	RECI GUNAWAN	199608013517	-	-	Polisi Pamong Praja		6	0	-	-	-		SMA	TELUK PERING, 1 AGUSTUS 1996	
117	RIO SUGATI	199712143673	-	-	Polisi Pamong Praja		5	1	-	-	-		SMA	MUBUR, 14 DESEMBER 1997	
118	ANDRI	199812033675	-	-	Polisi Pamong Praja		5	1	-	-	-		SMK	REWAK, 3 DESEMBER 1998	
119	RAKISNO KR	199504023855	-	-	Polisi Pamong Praja		4	7	-	-	-		MA	TEREMPA, 2 APRIL 1991	
120	AMIRUDDIN	199105173884	-	-	Polisi Pamong Praja		4	6	-	-	-		PAKET C	TEMBURUN, 17 MEI 1991	
121	SUMIATI	200012253888	-	-	Polisi Pamong Praja		4	6	-	-	-		SMK/ADMINISTR ASI	ANTANG, 25 DESEMBER 2000	
122	SALFAHRI	199602154012	-	-	Polisi Pamong Praja		3	11	-	-	-		SMK/ AGRIBIS NIS SUMBER DAYA PERAIR AN	PIABUNG, 15 FEBRUARI 1996	
123	JAKA RAYA	200003174013	-	-	Polisi Pamong Praja		3	11	-	-	-		SMK/ AGRIBISNIS	PIABUNG, 17 MARET 2000	
124	DIRGAHAYU RINALDI	199808174050	-	-	Polisi Pamong Praja		3	10	-	-	-		SMA/IPS	TAREMPA, 17 AGUSTUS 1998	
125	SAMSUL BAHRI	199603234076	-	-	Polisi Pamong Praja		3	9	-	-	-		SMA	TAREMPA, 23 MARET 1996	
126	DANDI	199903024278	-	-	Polisi Pamong Praja		3	2	-	-	-		SMA/IPS	PIABUNG, 2 MARET 1999	
127	SULAIMAN	200004264573	-	-	Polisi Pamong Praja		2	8	-	-	-		SMA	TAREMPA, 26 APRIL 2000	
128	JEFRI ARDI	199907134697	-	-	Polisi Pamong Praja		2	6	-	-	-		SMA	TELUK PERING, JULI 1999	13
129	JUNI ISKANDAR	200205034698	-	-	Polisi Pamong Praja		2	8	-	-	-		SMA	BARUK, 3 MEI 2002	
130	IMRON	198911154711	-	-	Polisi Pamong Praja		2	11	-	-	-		SMA	ANTANG, 15 NOVEMBER 1989	
131	MUHAMMAD RAIHAN	199409054712	-	-	Polisi Pamong Praja		2	11	-	-	-		SMA	TANJUNGPINANG, 5 SEPTEMBER 1994	
132	ARDIAN	199912144769	-	-	Polisi Pamong Praja		2	11	-	-	-		SMK	MEMPERUK, 14 DESEMBER 1999	
133	HERFINO SYAYUNDR	199909174890	-	-	Polisi Pamong Praja		2	2	-	-	-		MA	REWAK, 17 SEPTEMBER 1999	
134	MUHAMMAD AL FARIZI	'199411074830	-	-	Polisi Pamong Praja		2	4	-	-	-		SMA	TAREMPA, 07 NOVEMBER 1994	

NO	NAMA	NIPTT	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN			PENDIDIKAN		TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	KET.
			GOL/ RUANG	TMT	NAMA	TMT	TAHUN	BULAN	NAMA	TAHUN	LAMA	LULUS TAHUN	TINGKAT IJAZAH		
135	NOVIANDALENA	199411244372	-	-	Polisi Pamong Praja		2	10	-	-	-		MA	ARUNG HIJAU, 24 NOVEMBER 1994	
136	ARIS	199407085065	-	-	Polisi Pamong Praja		1	6					SMA	ENTALIP, 08 JULI 1994	
137	MEGAWATI	198410315068	-	-	Polisi Pamong Praja		1	11					SMA	KUALA MARAS, 31 OKTOBER 1984	
138	AGUSTIAWAN, A.Md	199408145095	-	-	Polisi Pamong Praja		1	8	-	-	-		D3	BATU AMPAR, 14 AGUSTUS 1994	
139	M. YUSUF	199708115138	-	-	Polisi Pamong Praja		1	11					SMA	PIABUNG, 11 AGUSTUS 1997	
140	YOGA	200001145224	-	-	Polisi Pamong Praja		1	10					SMA	DUSUN, 14 JANUARI 2000	
141	RUZAMAN AFRIYANSYAH	199604045254	-	-	Polisi Pamong Praja		1	4					SMA	PIABUNG, 04 APRIL 1996	
142	YUSMARDANI	198907295264	-	-	Polisi Pamong Praja		1	4					MA	SUNGAI PINYUH, 29 JULI 2022	
143	SULAIMAN (TMBRN)	199212205297	-	-	Polisi Pamong Praja		1	3	-	-	-		SMK	JOHOR BAHRU, 20 DESEMBER 1992	
144	DAITI	199501125431	-	-	Polisi Pamong Praja		1	5	-	-	-		PAKET C	LIDI, 12 JANUARI 1995	
145	NOPIA SOFA	200212085432	-	-	Polisi Pamong Praja		1	5	-	-	-		SMK	LIDI, 6 DESEMBER 2002	
146	ROBBY NUGROHO	200011085433	-	-	Polisi Pamong Praja		1	5	-	-	-		SMA	TANJUNGPINANG, 8 NOVEMBER 2000	
147	LISTARI	200208305511	-	-	Polisi Pamong Praja		1	4	-	-	-		SMA	TAREMPA, 30 AGUSTUS 2002	
148	M. FIRDAUS DUDAYEV, S.Stat	199701015530	-	-	Polisi Pamong Praja		1	4	-	-	-		S1	BATAM, 01 JANUARI 1997	
149	HELMI	200207015551	-	-	Polisi Pamong Praja		1	2	-	-	-		SMK	TEMBURUN, 01 JULI 2002	
150	OKI AGIANSYAH	200206245639	-	-	Polisi Pamong Praja		1	0	-	-	-		SMA	LANGIR, 24 JUNI 2002	
151	JENI KARTINI	199905266014	-	-	Polisi Pamong Praja		0	5	-	-	-		SMA	BINGIN TELUK, 26 MEI 1999	
152	KURNIAWANTO	199906286035	-	-	Polisi Pamong Praja		0	7	-	-	-		SMA	SENGGARANG, 28 JUNI 1999	
153	RIZKI KURNIAWAN PUTRA	199906306039	-	-	Polisi Pamong Praja		0	6	-	-	-		SMA	TG BALAI KARIMUN, 30 JUNI 1999	
154	SAFRIZAL	198707014053	-	-	Polisi Pamong Praja		3	10	-	-	-		SMP/PAKET B	TEMBURUN, 1 JULI 1987	
155	ZAKARIA	198707033202	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		PAKET B	TANJUNG MOMONG, 3 JULI 1987	
156	JULINAWATI	198908043202	-	-	Polisi Pamong Praja		6	1	-	-	-		SD	TELUK BULUH, 4 AGUSTUS 1989	

Terempa, 2 Januari 2024

Kepala Satuan,



Zairin, SH
Pembina Utama Muda/IV-c
NIP. 196811272000031005